



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rivaldo Akbar Hasbiyallah Alias Genjlong Bin Heri Gunardi;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukur RT. 01 RW. 01 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, terhitung sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 08 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type 28 D (MIO/AL115S) A/T CW, merek Yamaha tanpa nomor registrasi (nopol) warna hitam, nomor rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;Dikembalikan kepada Saksi Korban Suyatini
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI bersama dengan Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito melakukan pencurian di rumah korban Suyatni di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan Saksi Anak Hermanu mengayuh sepeda pancal dari Desa Bukur Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun untuk melakukan pencurian, namun belum mengetahui sasarannya. Kemudian sesampainya di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah dengan kunci yang masih tertinggal, selanjutnya melihat situasi saat itu yang sepi maka timbul niat Terdakwa dan Saksi Anak Hermanu untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito turun



dari sepeda kemudian mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Rivaldo Akbar Hasbiyallah memantau situasi dan menunggu dari jarak 150 (seratus lima puluh) meter disamping rumah korban, kemudian Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito menuntun 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang memantau situasi. Selanjutnya sepeda motor tersebut distarter dan dikendarai menuju rumah masing-masing. Terdakwa mengendari sepeda pancal dan sepeda motor tersebut dibawa ke rumah oleh Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito tidak ada mendapat izin dari pemilik rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban Suyatini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili ***"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa RIVALDO AKBAR HASBIYALLAH Als GENJLONG Bin HERI GUNARDI bersama-sama dengan Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito melakukan pencurian di rumah korban Suyatni di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan Saksi Anak Hermanu mengayuh sepeda pancal dari Desa Bukur Kecamatan



Jiwan, Kabupaten Madiun untuk melakukan pencurian, namun belum mengetahui sasarannya. Kemudian sesampainya di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah dengan kunci yang masih tertinggal, selanjutnya melihat situasi saat itu yang sepi maka timbul niat Terdakwa dan Saksi Anak Hermanu untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito turun dari sepeda kemudian mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Rivaldo Akbar Hasbiyallah memantau situasi dan menunggu dari jarak 150 (seratus lima puluh) meter disamping rumah korban, kemudian Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito menuntun 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang memantau situasi. Selanjutnya sepeda motor tersebut distarter dan dikendarai menuju rumah masing-masing. Terdakwa mengendari sepeda pancal dan sepeda motor tersebut dibawa ke rumah oleh Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito ke rumahnya;

- Bahwa pada kejadian pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi dan Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Anak Hermanu Als Deman Bin Wito tidak ada mendapat izin dari pemilik rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban Suyatini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SUYATINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkara Pencurian dan saksi sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi hilang dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Sdr Mirin di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi ketahui sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang terakhir dipakai oleh anak saksi yaitu Muhammad Hidayatul Mustafid pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian diparkir didepan teras Sdr Mirin sampai malam hari dan kemudian diketahui hilang besok paginya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena memang kuncinya rusak dan anak kuncinya masih menancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiap harinya memang kebiasaan sering diparkir diteras rumah dan saat malam tidak dimasukkan ke rumah;
- Bahwa kemudian anak saksi mencari sepeda motor tersebut ke tetangga dan saudara dekat siapa tahu ada yang meminjam namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa yang menggunakan motor tersebut adalah anak saksi saja dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. **MUHAMAD HIDAYATUL MUSTAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangannya sudah benar dan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian sepeda motor milik korban Suyatini;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Sdr Mirin di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi ketahui sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang terakhir dipakai oleh anak saksi yaitu Muhammad Hidayatul Mustafid pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian diparkir didepan teras Sdr Mirin sampai malam hari dan kemudian diketahui hilang besok paginya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena memang kuncinya rusak dan anak kuncinya masih menancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah Sdr Mirin dan memang tidak memberitahu Sdr Mirin karena ia adalah keluarga sendiri dan memang saksi taruh diteras Sdr Mirin tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr Suyatini, ibu saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut ke tetangga dan saudara dekat siapa tahu ada yang meminjam namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa yang menggunakan motor tersebut adalah anak saksi saja dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Ibu saksi memiliki 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **MINARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik korban Suyatini;
- Bahwa awalnya Suyatini dan anaknya melapor ke Polsek Bendo melaporkan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah itu kami melakukan serangkaian penyelidikan dan olah tkp hingga pada akhirnya kami berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian yaitu Terdakwa Rivaldo Akbar yang mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama di teras rumah di Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bersama sama dengan Sdr Hermanu Als Deman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Hermanu berniat untuk mencuri ayam dengan cara berkeliling mencari sasaran menggunakan sepeda pancal kemudian saat mencari sasaran Terdakwa mendapati sepeda motor Mio yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang tertinggal dan situasi sepi maka sasaran mereka berdua beralih untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak jadi mencuri ayam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanu tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyatini mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan mereka melakukan pencurian tersebut adalah uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. **HERMANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik korban Suyatini;
- Bahwa saksi mengambil tanpa ijin sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan terdakwa Rivaldo Akbar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras rumah di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan posisi menghadap ke dalam dan keadaan motor tidak terkunci stang dan anak kuncinya masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa bahwa peran saksi adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rivaldo menunggu diatas sepeda onthel untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa Rivaldo tidak ada menggunakan alat bantu apapun karena pada saat tersebut kebetulan sepeda motor tersebut kuncinya rusak bisa dibandrek dan disitu ada kunci ditali menggantung di sepeda motor yang kemudian saksi gunakan untuk menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa niat awalnya adalah untuk mencuri ayam namun saat di jalan dan sampai di Desa Bulak kami mengetahui ada sepeda motor di teras rumah dan situasi saat itu dalam keadaan sepi karena tengah malam hingga pada akhirnya target kami semula ayam kami alihkan ke sepeda motor yamaha mio tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak saksi ubah bentuk atau apapun dan belum sempat saksi jual;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut akan saksi jual dan uangnya akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyatini mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut



Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras rumah di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Hermanu;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan posisi menghadap ke dalam dan dalam keadaan tidak terkunci stang dan anak kuncinya masih menancap tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda onthel mini;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk menunggu diatas sepeda onthel menajuhi TKP sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran saksi Hermanu adalah sebagai eksekutor yaitu mengambil kendaraan sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena pada saat tersebut kebetulan sepeda motor tersebut kuncinya rusak dan ada kunci di tali menggantung di sepeda motor kemudian kami pergunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr Hermanu berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan maksud dan niat untuk mencuri ayam akan tetapi lokasinya belum kami tentukan, dan saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda onthel berboncengan. Kemudian sesampainya kami di wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan kami melihat sepeda motor Yamaha Mio hitam yang terparkir di teras rumah milik seseorang dengan kunci yang masih tertinggal di sepeda motor dan saat itu situasi sedang sepi karena sudah larut malam dan setelah itu kami berhenti dan berbagi tugas, dna Terdakwa bertugas untuk menunggu dna berjarak sekitar 150 meter untuk memantau situasi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi hermanu keluar dari pekarangan dan menuntun sepeda motor Yamaha Mio tersebut,



selanjutnya sepeda motor tersebut distarter dan hidup lalu dikendarai oleh Saksi Hermanu menuju Madiun dan saat itu Terdakwa menaiki sepeda onthel dengan disetut. Sesampainya di Madiun Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Hermanu pulang ke rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyatini mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
- 1 (satu) unit sepeda motor type 28 D (MIO/AL115S) A/T CW, merek Yamaha tanpa nomor registrasi (nopol) warna hitam, nomor rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Suyatini yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras rumah di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Hermanu;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan posisi menghadap ke dalam dan dalam keadaan tidak terkunci stang dan anak kuncinya masih menancap tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda onthel mini;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk menunggu diatas sepeda onthel menajuhi TKP sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran saksi Hermanu adalah sebagai eksekutor yaitu mengambil kendaraan sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena pada saat tersebut kebetulan sepeda motor tersebut kuncinya rusak dan ada kunci di tali menggantung di sepeda motor kemudian kami pergunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr Hermanu berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan maksud dan niat untuk mencuri ayam akan tetapi lokasinya belum kami tentukan, dan saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda onthel berboncengan. Kemudian sesampainya kami di wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan kami melihat sepeda motor Yamaha Mio hitam yang terparkir di teras rumah milik seseorang dengan kunci yang masih tertinggal di sepeda motor dan saat itu situasi sedang sepi karena sudah larut malam dan setelah itu kami berhenti dan berbagi tugas, dna Terdakwa bertugas untuk menunggu dna berjarak sekitar 150 meter untuk memantau situasi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi hermanu keluar dari pekarangan dan menuntun sepeda motor Yamaha Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut distarter dan hidup lalu dikendarai oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hermanu menuju Madiun dan saat itu Terdakwa menaiki sepeda onthel dengan disetut. Sesampainya di Madiun Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Hermanu pulang ke rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyatini mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa



saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Rivaldo Akbar Hasbiyallah Alias Genjlong Bin Heri** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Rivaldo Akbar Hasbiyallah Alias Genjlong Bin Heri**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Rivaldo Akbar Hasbiyallah Alias Genjlong Bin Heri** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang



ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr Hermanu berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan maksud dan niat untuk mencuri ayam akan tetapi lokasinya belum di tentukan, dan saat itu terdakwa dan saksi hermanu menggunakan 1 (satu) unit sepeda onthel berboncengan. Kemudian sesampainya terdakwa dan saksi hermanu di wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan melihat sepeda motor Yamaha Mio hitam yang terparkir di teras rumah milik seseorang dengan kunci yang masih tertinggal di sepeda motor dan saat itu situasi sedang sepi karena sudah larut malam dan setelah itu terdakwa dan saksi hermanu berhenti dan berbagi tugas, dan Terdakwa bertugas untuk menunggu dan berjarak sekitar 150 meter untuk memantau situasi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi hermanu keluar dari pekarangan dan menuntun sepeda motor Yamaha Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di starter dan hidup lalu dikendarai oleh Saksi Hermanu menuju Madiun tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena pada saat tersebut kebetulan sepeda motor tersebut kuncinya rusak dan ada kunci di tali menggantung di sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi hermanu pergunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Suyatini mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan



bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras rumah di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Hermanu;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan posisi menghadap ke dalam dan dalam keadaan tidak terkunci stang dan anak kuncinya masih menancap tertinggal di sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras rumah di RT 09 RW 04 Desa Bulak Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Hermanu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Hermanu berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bukur Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan maksud dan niat untuk mencuri ayam akan tetapi lokasinya belum di tentukan, dan saat itu terdakwa dan saksi hermanu menggunakan 1 (satu) unit sepeda onthel berboncengan. Kemudian sesampainya terdakwa dan saksi hermanu di wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan melihat sepeda motor Yamaha Mio hitam yang terparkir di teras rumah milik seseorang dengan kunci yang masih tertinggal di sepeda motor dan saat itu situasi sedang sepi karena sudah larut malam dan setelah itu terdakwa dan saksi hermanu berhenti dan berbagi tugas, dan Terdakwa bertugas untuk menunggu dan berjarak sekitar 150 meter untuk memantau situasi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi hermanu keluar dari pekarangan dan menuntun sepeda motor Yamaha Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di starter dan hidup lalu dikendarai oleh Saksi Hermanu menuju Madiun, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
- 1 (satu) unit sepeda motor type 28 D (MIO/AL115S) A/T CW, merek Yamaha tanpa nomor registrasi (nopol) warna hitam, nomor rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Suyatini maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suyatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Akbar Hasbiyallah Alias Genjlong Bin Heri Gunardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-05924785 dengan identitas nama pemilik HALIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang dan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi (Nopol) A 6836 FM, Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0159824/BT/2012 dengan nomor registrasi (Nopol) A 6836 FM, Nama Pemilik HALIMAH, Alamat Kp Pematang Kupa RT 02 RW 01 Luwuk Gunungsari Serang Merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) A/T CW, Tahun Pembuatan 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor type 28 D (MIO/AL115S) A/T CW, merek Yamaha tanpa nomor registrasi (nopol) warna hitam, nomor rangka MH328D305AK087815, Nomor Mesin 28D-2090264;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Suyatini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Juli 2024**, oleh **Leo Sukarno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Anggih Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgt